



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19) DI KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *corona virus disease 2019* (covid 19) di Indonesia semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis maka ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *corona virus disease 2019* (covid 19) sebagai Bencana Nasional;
- b. bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Bungo yang terdampak pandemi *corona virus disease 2019* (covid 19) melalui jarring pengaman sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Dilingkungan Kementerian;

MEMUTUSKAN:.....3

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19) DI KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bungo
5. Jaring pengaman sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *corona virus disease 2019* (covid 19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bansos adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
8. Penyaluran Jaring Pengaman Sosial non tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo kepada Penerima Bantuan Sosial.

9. Data....4

9. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi Sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan dan data penyandang masalah kesejahteraan Social lainnya diantaranya data masyarakat terdampak wabah Corona Virus Disease 19 (Covid 19) yang telah diverifikasi dan divalidasi Lurah/Rio,Datin, berdasarkan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati Bungo.
10. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
11. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Bungo adalah rencana keuangan Tahunan pemerintah Kabupaten Bungo.

BAB II

PENYELENGGARA, DAN PENERIMA JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penyelenggara Jaring Pengaman Sosial

Pasal 2

- (1) Jaring Pengaman Sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan.

Bagian.....5

Bagian Kedua

Penerima Jaring Pengaman Sosial

Pasal 3

- (1) Penerima jaring pengaman sosial adalah keluarga miskin dan keluarga terdampak akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Bungo.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM di luar data Kementerian Sosial.
- (3) Calon Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata berdasarkan Kriteria Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyawarah dusun dan musyawarah kelurahan.

Pasal 4

- (1) Rio dan lurah mengusulkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menerima dan merekapitulasi data penerima manfaat jaring pengaman sosial dari masing-masing Dusun/Kelurahan.
- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Bentuk Jaring Pengaman Sosial

Pasal 5

- (1) Jaring Pengaman Sosial dilaksanakan dengan memberikan bantuan non tunai kepada penerima jaring pengaman sosial

(2) Bantuan....6

- (2) Bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berupa :
- a. beras;
 - b. minyak goreng;
 - c. mie instan; dan
 - d. sarden.
- (3) Bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran.

Bagian Kedua

Pengadaan Bantuan Non Tunai

Pasal 6

- (1) Pengadaan bantuan non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kebutuhan pokok.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Bungo-Tebo.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Non Tunai

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melibatkan aparat setempat seperti Camat, Unsur TNI/Polri dan Lurah/Rio/Ketua BPD.

(3) Penyaluran.....7

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Jaring Pengamanan Sosial selain Bansos Sembako Kemensos, Bansos PKH Kemensos, Bansos BST, Bansos Provinsi Jambi, Bansos Dana Desa yang tidak dikenakan biaya.
- (4) Penyaluran Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat bencana nasional *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pengadaan, dan penyaluran Jaring Pengamanan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang telah melaksanakan proses pengadaan, dan penyaluran Jaring Pengamanan sosial membuat laporan dengan melengkapi :
 - a. bukti dokumen penggunaan Anggaran/Serah terima;
 - b. Kontrak kerja; dan
 - c. Dokumen lainnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. anggaran Jaring Pengamanan Sosial setiap tahap pengadaan, dan penyaluran;
 - b. realisasi Jaring Pengamanan Sosial yang disalurkan setiap tahap pengadaan, dan penyaluran;
 - c. sisa anggaran Jaring Pengamanan Sosial yang tidak tersalurkan;
 - d. anggaran yang disetor ke kas Negara; dan
 - e. hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Bungo melalui Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.

BAB V.....8

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Bungo; dan
- b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....9

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua produk Hukum yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 Juni 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020
NOMOR 28